

**PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR SUNGAI
DI KABUPATEN TEBO**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

Mukmin Adilan

2010012111264

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 09/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Mukmin Adilan
NPM : 2010012111264
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Di Kabupaten Tebo

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 09/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Mukmin Adilan
NPM : 2010012111264
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Di Kabupaten Tebo

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)




2. Nurbeti, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



3. Dr. Maiyestati, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

**PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR SUNGAI
DI KABUPATEN TEBO**

**Mukmin Adilan¹ Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

E-mail : mukminadilan@gmail.com

ABSTRAK

Pencemaran air diatur dalam Pasal 1 Angka (31) Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa pencemaran air adalah dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pencegahan pencemaran air sungai di Kabupaten Tebo? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam upaya pencegahan pencemaran air sungai? 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam pencegahan pencemaran air sungai? Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis. Sumber data yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, wawancara. Hasil penelitian yaitu: 1) Peranan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Tebo telah melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yaitu laporan tiga bulan pemantauan limbah cair, sanksi administratif, pencabutan izin lingkungan 2) Kendala-kendala dalam pencegahan pencemaran air sungai yaitu kurangnya kemampuan SDM, lambatnya pencairan anggaran peralatan, minimnya biaya operasional pengawasan pencemaran lingkungan, kurangnya kesadaran masyarakat, banyaknya penambangan ilegal dialiran sungai. 3) upaya-upaya pencegahan pencemaran air sungai adalah sosialisasi kepada masyarakat, mengadakan lomba kebersihan DAS, penyusunan regulasi bidang air, aksi kampanye lingkungan, melakukan kegiatan peringatan hari lingkungan hidup.

Kata kunci : Peranan, Dinas Lingkungan Hidup, Pencemaran Air Sungai

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Dinas Lingkungan Hidup	15
1. Pengertian Dinas Lingkungan Hidup	15
2. Tujuan dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.....	16
B. Tinjauan Tentang Hukum Lingkungan	17
1. Pengertian Hukum Lingkungan	17
2. Sejarah Pengaturan Hukum Lingkungan	20
C. Tinjauan Tentang Pencemaran Lingkungan	23
1. Pengertian Pencemaran Lingkungan	23
2. Jenis-jenis Pencemaran Lingkungan.....	25
3. Dampak Pencemaran Lingkungan	26
4. Hak dan Kewajiban Masyarakat Atas Lingkungan	28
D. Tinjauan Tentang Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai	30
1. Pengertian Upaya Dan Pencemaran.....	30
2. Pengertian Pencemaran Air Menurut Para Ahli	32
3. Jenis-Jenis Pencemaran Air Sungai	36
4. Tujuan Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Di Kabupaten Tebo	40
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai.....	47
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai.....	55
BAB PENUTUP.....	60
A. Simpulan	60

B. Saran61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan, air merupakan komponen lingkungan yang penting bagi kehidupan, makhluk hidup di muka bumi ini tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan air. Air juga merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi, sehingga tidak ada kehidupan seandainya di bumi tidak ada air. Namun demikian, air dapat menjadi malapetaka bila mana tidak tersedia dalam kondisi yang benar, baik kualitas maupun kuantitasnya.¹ Air yang relatif bersih sangat didambakan oleh manusia, baik untuk keperluan hidup sehari-hari, untuk keperluan industri, untuk kebersihan sanitasi kota, maupun untuk keperluan pertanian dan lain sebagainya. Bahwa pada dasarnya memperoleh lingkungan hidup yang baik merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 H Ayat (1) yang menyatakan: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi sangat vital bagi umat manusia,² karena sebagai salah satu sumber daya alam air mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga

¹ Warlina L, 2004, *Pencemaran Air : Sumber, Dampak dan Penanggulangannya*. Institut Pertanian Bogor

² <https://php.tarjih/article/download/86/87> Diakses pada hari Selasa 10 Oktober 2023 Pukul 15.13 WIB

harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya serta dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran air.

Pada hakekatnya sumber daya air memiliki fungsi untuk menjaga keselarasan makhluk hidup sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, yang menyatakan “sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras”.

Indonesia memiliki sumber air yang sangat berlimpah dibuktikan oleh beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki banyak sumber air seperti mata air, sungai, danau, situ, waduk dan muara. Potensi sumber daya air yang ada di Indonesia cukup besar yakni menduduki posisi ke-5 di dunia setelah Brasil, Amerika dan Canada. Meskipun cadangan air yang tersedia cukup banyak, penting sekali untuk menjaga kualitas air demi keberlangsungan kehidupan di masa yang akan datang sebagai upaya meminimalkan risiko kerugian yang muncul akibat perilaku yang kurang bijak terhadap air.³

Dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan air bersih untuk minum, memasak, mencuci dan keperluan lain. Air tersebut mempunyai standar 3 B yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun. Tetapi adakalanya kita melihat air yang berwarna keruh dan berbau serta sering kali bercampur dengan benda-benda sampah seperti kaleng, plastik, dan sampah organik.⁴ Pemandangan seperti ini kita jumpai pada aliran sungai

³ <https://pu.go.id/berita/pencemaran-terhadap-sumber-air-mengkhawatirkan> Diakses pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 Pukul 19.22 WIB

⁴ Zuhriyah, Lilik, dkk, 2021, *Menghemat Air Hujan untuk Kesehatan Lingkungan*, Pers Universitas Brawijaya

atau dikolam-kolam. Air yang demikian biasa disebut air kotor atau disebut pula air yang terpolusi. Darimana polutan itu berasal? Bagi kita, khususnya masyarakat pedesaan sungai adalah sumber air sehari-hari. Sumber polutan dapat berasal dari mana-mana. Contohnya limbah-limbah industri dibuang dan dialirkan ke sungai. Semua akhirnya bermuara di sungai dan pencemaran polutan air ini dapat merugikan manusia bila manusia mengkonsumsi air yang tercemar.⁵

Menurut Tresna Sastrawijaya pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan dari manusia yang disebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Perbuatan seperti ini dapat berpengaruh langsung terhadap manusia, atau tidak langsung melalui air, peternakan, hasil pertanian, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.⁶ Perubahan yang terjadi dapat memberikan pengaruh buruk terhadap organisme yang hidup dengan baik dalam lingkungan tersebut, sehingga apabila lingkungan tersebut tercemar dalam tingkatan yang tinggi dapat mengancam kehidupan organisme bahkan menghapuskan satu atau lebih dari jenis organisme yang awalnya hidup normal dalam suatu tatanan lingkungan tersebut.⁷

Salah satu bentuk hukum sebagai menanggulangi dampak lingkungan hidup ialah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

⁵ Sahabuddin, E. S. 2012, *Cemaran air dan tercapainya lingkungan sumber daya alam yang berkelanjutan*. Jurnal Publikasi Pendidikan, hlm 102

⁶ Tresna Sastrawijaya, 2000, *Pencemaran lingkungan*, PT. Rineka Cipta. Jakarta, hlm 57

⁷ Heryando Palar, 2018, *Pencemaran & Toksikologi Logam Berat*, PT Rineka Cipta. Jakarta, hlm 11

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang dapat dijadikan landasan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Sungai adalah suatu sistem yang sangat dinamis, dimana kegiatan manusia di wilayah aliran sungai dapat mempengaruhi kualitas air dari hulu hingga hilir. Aktivitas di wilayah aliran sungai seperti tempat tinggal penduduk, pertanian, dan industri berakibat pada adanya bahan pencemar kealiran sungai.⁸ Kualitas air sungai akan dipengaruhi oleh adanya bahan pencemar tersebut. Apabila kualitas air tidak mencapai kriteria baku mutu maka kualitas air sungai tersebut dikatakan menurun, dan air tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.⁹

Air sungai adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sungai merupakan aliran air yang terbentuk akibat adanya aliran air dari pegunungan atau daerah lain yang mengalir ke daerah yang lebih rendah. Air sungai memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kehidupan di sekitarnya. Dalam artikel ini, kita akan membahas pengertian air sungai secara lebih mendalam, serta pentingnya menjaga kebersihan dan kualitas air sungai untuk keberlanjutan kehidupan. Air Sungai Batanghari merupakan sumber air baku sebagian besar perusahaan daerah air minum (PERUMDA) yang ada di Provinsi Jambi. Zona tengah Sungai Batanghari terdiri dari empat

⁸ Trimarmanti, Tessie Krisnaningtyas Endang, 2014, "*Evaluasi perubahan penggunaan lahan kecamatan di daerah aliran sungai Cisadane Kabupaten Bogor.*" Jurnal Wilayah dan Lingkungan, hlm 55

⁹ Sari, D., Nurhadi, N. Y., Anwar, K., Isa, M., Handayani, S., & Sardeni, S. 2021, "*Pemantauan dan Analisis Tingkat Pencemaran Kualitas Air Sungai di Kabupaten Tebo.*" Jurnal Ilmu Alam dan Lingkungan, hlm 12

Kabupaten yaitu, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun memberi pasokan air baku yang berlimbah untuk daerah hilir Sungai Batanghari.¹⁰ Disamping itu, sebagian masyarakat yang bermukim di sepanjang daerah pengaliran Sungai Batanghari telah memanfaatkan untuk keperluan mandi dan minum, mencuci serta keperluan rumah tangga baik secara langsung atau terlebih dahulu dilakukan upaya pengolahan air secara sederhana atau secara lengkap untuk pengolahan air bersih.¹¹

Masalah kualitas air Sungai Batanghari sungguh memprihatinkan membutuhkan perhatian dan tindakan mendesak.¹² Adanya potensi pencemaran air yang disebabkan oleh berbagai aktivitas penduduk seperti keramba ikan, MCK, pembuangan sampah ke badan sungai, aktivitas pertanian, air buangan limbah industri dan limbah pengolahan hasil pertanian dan perkebunan serta terdapat kegiatan merusak lingkungan perambahan hutan serta adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin yang dilakukan sekelompok masyarakat pada zona-zona aliran Sungai Batanghari.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo tercakup ke dalam Daerah Aliran Sungai Batanghari, yang mana di

¹⁰ <http://daurling.unbari.ac.id/index.php/darling/article/view/142> Diakses pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Pukul 11.34 WIB

¹¹ Gusri, Lailal, Siti Umi Kalsum, and Ratna Juwita, 2022 "*Penilaian Kualitas Air Zona Tengah Sungai Batanghari Jambi.*" Jurnal Daur Lingkungan, hlm 52

¹² Juwono, Pitojo Tri, and Aris Subagiyo, 2019, *Integrasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan Wilayah Pesisir.* Universitas Brawijaya Press

dalamnya terdapat sub-sub Daerah Aliran Sungai Batanghari. Sub Daerah Aliran Sungai Batanghari Hulu diantaranya Kecamatan Sumay, VII Koto, VII Koto Ilir, Tebo Ulu, Serai Serumpun juga sebagian kecil daerah Kecamatan Rimbo Bujang, Rimbo Ilir dan Rimbo Ulu. Kemudian yang termasuk dalam Sub Daerah Aliran Sungai Batang Tebo, diantaranya Kecamatan Rimbo Bujang, Rimbo Ilir, Rimbo Ulu juga sebagian daerah Kecamatan Tengah Ilir dan Tebo Tengah. Sedangkan Sub Daerah Aliran Sungai Batang Tabir diantaranya Kecamatan Muara Tabir, Tebo Ilir, juga sebagian daerah Kecamatan Tebo Tengah dan Tengah Ilir.¹³

Kondisi kualitas air Sungai Batanghari di Kabupaten Tebo dikategorikan tercemar ringan, hal tersebut bisa diakibatkan oleh perilaku penduduk yang masih membuang sampah dilingkungan aliran sungai, serta prasarana untuk mengolah air limbah domestik yang belum tersedia mengakibatkan air Sungai Batanghari di Kabupaten Tebo tercemar. Banyaknya kegiatan atau aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha di Kabupaten Tebo yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan.¹⁴ Dalam upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah penambangan

¹³ Sari, Diana, et al, 2021 *Pemantauan dan Analisis Tingkat Pencemaran Kualitas Air Sungai di Kabupaten Tebo*, Jurnal Ilmu Alam dan Lingkungan, hlm 12

¹⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/219332/perda-kab-tebo-no-19-tahun-2021> Diakses pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 pukul 21. 05 WIB

tersebut, maka kepada para masyarakat yang mempunyai usaha tersebut harus diwajibkan untuk memperoleh izin lingkungannya.¹⁵

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka (31) Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Menyatakan “Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.”

Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo telah mengeluarkan produk hukum untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah Kabupaten Tebo yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Adapun ruang lingkup pencegahan atau pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang menyatakan Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui upaya :

¹⁵ Siti Nuzariyah, 2012, *Sebuah Tinjauan Sosiologis Kritis*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm 34

- a. Penyediaan sarana dan prasarana ;
- b. Pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat dan/atau pengisian kembali air limbah ;
- c. Penetapan Buku Mutu Air Limbah ;
- d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah ;
- e. Penyediaan personal yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran Air ;
- f. Internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air ; dan
- g. Penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

Dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Menyatakan :

1. Dalam rangka upaya pencegahan pencemaran air ditetapkan daya tampung dan daya dukung beban pencemaran air pada sumber mata air ;
2. Penetapan daya tampung dan daya dukung beban pencemaran sebagaimana di maksud pada Ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali dengan Keputusan Bupati ;
3. Daya tampung dan daya dukung beban pencemaran, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Perizinan lokal usaha dan/atau kegiatan baru atau perluasan;
 - b. Pengelolaan air dan sumber air ;

- c. Penetapan rencana tata ruang ;
- d. Pemberian persetujuan teknis pembuangan air limbah ;
- e. Penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.

Penetapan daya tampung dan daya dukung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah. Pembangunan di Kabupaten Tebo sangat dinamis meningkatnya berbagai usaha dan kegiatan perekonomian yang berpotensi mengakibatkan perubahan ekologi atau lingkungan yang sangat cepat dan berdampak terhadap pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup seperti pencemaran air yang dihasilkan sampah pembuangan dari masyarakat dan dihasilkan tindakan penambangan emas (peti), penambangan batu krikil dan penambangan pasir yang ada di Sungai Batanghari.¹⁶

Kegiatan penggunaan lahan disekitar daerah aliran sungai dapat memberikan dampak negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas air sungai dan selanjutnya akan merusak ekosistem perairan. Pertambangan emas, batu krikil dan pasir secara langsung dapat menyebabkan pencemaran air, dimana limbah pencucian mencemari air sungai sehingga warna air menjadi keruh, asam dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian dari pertambangan terus menerus tanpa adanya pengelolaan terhadap limbah dari pertambangan

¹⁶ Hidayat, Herman, John Haba, and Robert Siburian, 2011, *Politik ekologi: pengelolaan taman nasional era otda*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 21

tersebut maka kualitas air sungai akan menurun dan tidak akan bisa digunakan lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul : **PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR SUNGAI DI KABUPATEN TEBO.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam pencegahan pencemaran air sungai di Kabupaten Tebo ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam pencegahan pencemaran air sungai ?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam pencegahan pencemaran air sungai ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam pencegahan pencemaran air sungai di Kabupaten Tebo.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam pencegahan pencemaran air sungai.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam pencegahan pencemaran air sungai.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu

kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹⁷ Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan terdiri dari data primer dan data sekunder antara lain adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya,¹⁸ data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pemerintah Kabupaten Tebo yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengenai pencemaran air yang terjadi di Kabupaten Tebo.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan membuat orang taat untuk mematuhi, seperti peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

¹⁸ *Ibid*, hlm. 106

- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Alam.
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - d) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi.
 - e) Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya terdiri dari :
- a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - b) Dokumen.
 - c) Jurnal dan Artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis seperti perundang-undangan yang terkait arsip, catatan, dokumen resmi dan sebagainya.¹⁹

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si

¹⁹ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁰ Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informasi sesuai dengan permasalahannya, wawancara langsung dilaksanakan dengan Kepala Bidang Penataan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo.

4. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, data yang menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata bukan rangkaian angka. Data ini mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen atau pita rekaman) dan yang biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencetakan, pengetikan, penyuntingan atau alat tulis) tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.²¹

Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif, suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin pada manusia atau gejala-gejala lainnya.²²

²⁰ Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

²¹ Maiyestati, 2022, *metode penelitian hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm

²² Soerjono Soekanto,2006, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta, hlm 10

